

PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN

Leli Joko Suryono

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183, Telp. (0274) 387 656, Fax. (0274) 387 646, Indonesia.
Email: lelijokosuryono@yahoo.com.

ABSTRACT

Party autonomy or freedom of contract still becomes an important point in contracts in civil law, common law and other law systems. This is due to the universal nature of party autonomy that applies in every country. Furthermore, the freedom of contract is a form of human right.

The freedom of contract can reach the justice if all parties have equal bargaining power. The fact that the parties do not have equal positions may harm the parties who are in weaker position.

Considering the above point, party autonomy in an agreement is limited by the state's laws, judges' decisions and people's economic practices. This is because the growing assumption that a firm hold on the party autonomy may lead to unjust contract.

Keywords: Limiting, party autonomy, contract

Kebebasan berkontrak (*Party Autonomy* atau *Freedom of Contract*), hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam sistem *civil law system*, *common law system* maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang bersifat universal berlaku disemua negara. Di samping itu asas kebebasan berkontrak sebagai perwujudan atas pengakuan hak asasi manusia

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Faktanya kedudukan para pihak dalam perjanjian sering kali tidak seimbang sehingga dimungkinkan sekali pihak yang punya kedudukan yang lemah pada suatu perjanjian akan dirugikan.

Melihat hal tersebut dalam perkembangannya penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian dibatasi pemberlakuan, oleh negara dengan peraturan-peraturan perundang-undangannya dan oleh hakim pengadilan dengan melalui putusan-putusannya serta praktik-praktek kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan asumsi yang berkembang adalah bahwa memegang teguh ajaran asas kebebasan berkontrak secara mutlak dapat menyebabkan dan melahirkan ketidakadilan dalam suatu perjanjian.

Kata kunci: Pembatasan, Asas kebebasan berkontrak, Perjanjian